



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2018
TENTANG KELOMPOK AHLI PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dinamika pembangunan Provinsi memerlukan pemikiran atau kajian strategis dari Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum daerah, pembangunan hukum daerah, dan perencanaan pembangunan di Provinsi, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

9. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG KELOMPOK AHLI PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 81), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. kriteria umum, meliputi:
 1. warga Negara Indonesia;
 2. sehat jasmani dan rohani yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
 3. kesediaan melaksanakan tugas sesuai dengan penugasan.
 - b. kriteria khusus, meliputi:
 1. pendidikan minimal SMA atau sederajat; dan
 2. memiliki kompetensi atau pengalaman kerja yang dibutuhkan.
2. Ketentuan ayat (1) huruf j, ayat (2) huruf e, dan ayat (3) huruf k Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kelompok Ahli Bidang Hukum memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, agar efektif dan tepat sasaran, sesuai pendekatan pembangunan dalam 1 (satu) kesatuan wilayah yaitu 1 (satu) pulau, 1 (satu) pola, dan 1 (satu) tata kelola;

- b. mengaudit, mengkaji, dan menelaah produk hukum yang telah ada agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pembangunan saat ini, dalam rangka pelaksanaan kebijakan Gubernur dengan visi *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali;
 - c. merancang produk hukum/legislasi yang diperlukan untuk memayungi kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan para pihak terkait;
 - d. secara proaktif mengkaji isu strategis atau permasalahan bidang hukum yang berkembang di masyarakat yang relevan dengan kebijakan dan program pembangunan daerah Bali dan merumuskan pemecahannya;
 - e. mengkaji dan menelaah produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. memberikan pertimbangan tertulis dan/atau lisan untuk penyusunan produk hukum daerah agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
 - g. menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah terkait dan pihak lain yang ditugaskan oleh Gubernur;
 - h. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur; dan
 - j. menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Ahli Bantuan Hukum memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan tindakan dan upaya hukum bagi Pemerintah Provinsi Bali, yaitu menghadap, berbicara kepada pejabat/instansi Pemerintah, swasta, perseorangan dan beracara di Pengadilan sesuai dengan pemberian surat kuasa;
 - b. memberikan pertimbangan dan bantuan hukum terhadap permasalahan-permasalahan hukum litigasi dan non litigasi yang dihadapi Pemerintah Provinsi Bali;
 - c. membuat kajian hukum atas permasalahan/persoalan hukum yang dihadapi Pemerintah Provinsi Bali;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur; dan
 - e. menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Ahli Bidang Pembangunan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan program dan anggaran yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN, RKP, RPJPD, RPJMD, RKPD, APBN, APBD Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, agar efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai pendekatan pembangunan dalam 1 (satu) kesatuan wilayah 1 (satu) pulau, 1 (satu) pola, dan 1 (satu) tata kelola;

- b. melakukan kajian atas isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Bali dan merumuskan sasaran pemecahannya;
 - c. menyiapkan bahan-bahan untuk sambutan/pidato/paparan Gubernur;
 - d. menyusun pemikiran-pemikiran strategis, menyampaikan usul/saran sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Gubernur;
 - e. melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi atas implementasi kebijakan, dan program pembangunan daerah;
 - f. melakukan pendampingan atau membantu perangkat daerah pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perangkat daerah;
 - g. turut serta dalam melakukan evaluasi dokumen pembangunan dan rancangan produk hukum Kabupaten atau Kota dalam fasilitasi/evaluasi/verifikasi yang dilakukan oleh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali;
 - h. merancang kerjasama dan sinergitas antara pemerintah Provinsi Bali dan Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pihak lainnya untuk meningkatkan kualitas dan program serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Gubernur;
 - j. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Ketentuan huruf e Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berakhirnya masa jabatan;
- d. tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau
- e. diduga melakukan tindak pidana yang sedang diproses secara hukum.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 8 September 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 8 September 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012